

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian diatas maka dapat penulis tarik kesimpulan adalah, menurut Pasal 44 Ayat 1 KUHP seseorang yang memiliki cacat kejiwaan disebabkan karena penyakit maka tidak dapat dipidana. Maka seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dianggap tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dikarenakan terdapat alasan pemaaf pada diri pelaku. Pada kasus yang diteliti diatas yaitu merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian menghentikan proses penyidikan atas dasar pelaku mengalami gangguan kejiwaan, namun dalam hasil pembahasan penelitian seharusnya seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tetap dapat diproses dan dilanjutkan penyidikan oleh pihak kepolisian hingga ke tahap pengadilan. Proses hukum dilakukan agar tersangka yang mengalami ODGJ nantinya akan mendapatkan ketetapan hakim untuk dilakukan penetapan selama satu tahun untuk menjalankan rehabilitasi di rumah sakit jiwa, sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Pasal 44 Ayat 2 KUHP. Maka sebenarnya ODGJ tetap dapat diproses namun tidak dapat dikenakan sanksi pidana, hal ini juga dilakukan sebagai antisipasi agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak membahayakan keselamatan orang banyak.

2. Selain itu terdapat juga banyak kendala-kendala yang timbul selama proses pembuktian berlanjut, terdapat kendala yang timbul dari dalam diri tersangka maupun dari luar diri tersangka tersebut. Kendala yang timbul dari dalam diri tersangka adalah sulitnya saat dimintai keterangan oleh tim penyidik Polsek Bangko. Kendala juga timbul dari luar diri tersangka yaitu jarak yang terlalu jauh untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kejiwaan tersangka dan juga yang menjadi kendala yaitu kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten seperti dokter spesialis kejiwaan atau psikiater dan juga tidak tersedianya rumah sakit jiwa yang digunakan untuk dapat menunjang pemeriksaan penyidikan terhadap seseorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Saran yang penulis berikan adalah seharusnya meskipun tersangka mengalami gangguan kejiwaan jika telah ditemukan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dan adanya perbuatan melawan hukum apalagi perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka seharusnya pihak kejaksaan tidak menolak untuk melanjutkan kasus ini hingga ke tahap pengadilan sehingga nanti akan diberikan ketetapan oleh hakim. Pihak penyidik juga seharusnya tidak menghentikan penyidikan dan mengusahakan agar kasus ini dapat dilanjutkan karena mempertimbangkan kepentingan korban dan keluarga korban demi suatu keadilan dimuka hukum dengan cara tetap memproses tersangka

ODGJ yang telah melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sampai dilimpahkan ke pihak kejaksaan dan pengadilan agar keputusan itu semua menjadi kewenangan dari hakim. Dikhawatirkan juga apabila kasus ini dihentikan dan pelaku dipulangkan kekeluarga tanpa adanya pengobatan lanjutan maka pelaku dapat mengulangi perbuatan yang sama.

2. Selanjutnya saran dari penulis ialah agar pemerintah daerah kabupaten lebih memperhatikan lagi fasilitas atau menyediakan dokter spesialis kejiwaan atau psikiater guna untuk dapat menunjang berjalannya sistem hukum disuatu daerah dengan baik dan cepat sehingga tidak terlalu banyak mengalami kendala-kendala yang ada sehingga menyulitkan proses penyidikan.